**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Proses jual beli saham Saham hanya diperjualbelikan di pasar saham. Pada pasar perdana, pembeli atau investor tidak dapat memperoleh sahamnya dengan jangka waktu, seperti ketika membeli saham di pasar sekunder. Pada pasar sekunder ditetapkan batas waktu penerimaan saham. Jika investor membeli pada hari Senin, 28 September 1998, ia akan menerima saham pada hari Jum’at, tanggal 2 Oktober 1998. Pada pembelian saham perdana, investor harus medaftarkan terlebih dahulu melalui pialang, dengan memesan jumlah saham yang hendak dibelinya. Prsedur pembelian sama dengan pembelian di pasar sekunder. Harga pada penawaran perdana yang telah ditetapkan belum dapat dicatatkan di BEJ, sehingga inilah yang menjadi motivasi bagi para investor dalam mengejar saham perdana yang dijual dengan harga murah. Pada umumnya harga yang ditawarkan dalam perdagangan saham perdana lebih rendah atau bahkan jauh lebih rendah dibanding harga pada saat ”listing/pencatatan” di Bursa Efek Jakarta.
3. Dampak positif dan negatif dari jual beli saham adalah:

Dampak Positif

1. Membuka pasar tetap yang memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi.

60

1. Mempermudah pendanaan pabrik-pabrik, perdagangan dan proyek pemerintah melalui penjualan saham.
2. Mempermudah penjualan saham dan menggunakan nilainya.
3. Mempermudah mengetahui timbangan harga-harga saham dan barang-barang komoditi, melalui aktivitas permintaan dan penawaran

Dampak negatif dari jual beli saham yaitu :

1. Dalam jual beli saham tidak adanya unsur serah terima sebagai syarat sah jual beli menurut hukum Islam.
2. Tidak terpenuhinya rukun jual beli karena tidak ada barang.
3. Ada unsur spekulasi dalam jual beli saham
4. Pemodal besar memonopoli saham di pasaran
5. Pasar saham memiliki pengaruh merugikan yang sangat luas.
6. Hukum jual beli saham adalah mubah, berdasarkan kaidah usul fiqih “*Hukum asal dari bermuamalah adalah mubah”* . Namun jual beli saham bisa menjadi haram apabila ada unsur *spekulasi* dan *gharar* seperti proses jual beli saham yang terjadi di Indonesia yakni banyak menimbulkan dampak negatif dibanding dampak positifnya maka hukumnya haram berdasarkan kaidah usul fiqih *“menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan manfaat”*
7. **Saran**
8. Setiap orang muslim yang ingin melakukan transaksi jual beli saham disarankan agar dapat memahami dengan baik tentang hal-hal yang terkait dengan jual beli saham.
9. Mengenai proses jual beli saham disarankan agar dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli.
10. Sebagai muslim, tentunya akan lebih tenang jika memiliki usaha yang selain menguntungkan secara materi, juga tidak melanggar aturan agama (syariah) Islam. Aktivitas perdagangan dan usaha yang sesuai dengan syariah Islam adalah kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram seperti makanan haram, perjudian atau maksiat. Kepada para investor muslim hendaknya menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang, termasuk yang tergolong praktik riba, gharar dan maysir dan menyerahkan modalnya langsung kepada pengusaha yang memerlukan modal baik langsung atau di pasar perdana dengan pembagian keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil. Jangan menyerahkan uangnya kepada pemilik saham yang menjual sahamnya (spekulan) di pasar sekunder, itu sama saja dengan spekulasi. Ini mengakibatkan uang hanya beredar di antara sesama pemilik uang. Niat seperti itu jika tidak dilakukan dengan cara yang benar, sama saja dengan bersedekah pada orang berduit yang kemudian memakainya untuk berjudi atau bermaksiat. Jika dia sudah mengetahui hal itu tapi tetap melaksanakannya, sungguh dia telah tolong menolong dalam kemaksiatan.
11. Kepada seluruh pembaca muslim agar menjadikan skripsi ini sebagai referensi dan acuan untuk mengkaji hukum Islam yang lebih mendalam dan dapat melaksanakan hukum Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari.